

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 590/44 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH ATAS SISA TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN JLANTAH DI KABUPATEN KARANGANYAR

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pembangunan Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar masih terdapat sisa tanah yang belum selesai pengadaan tanahnya;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa Gubernur menerbitkan penetapan lokasi terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaan tanahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Jlantah Di Kabupaten Karanganyar;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan – Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
- Undang-Undang 6. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 29);
- 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672)
- 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 10);

Memperhatikan:

- 1. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor AT.02.01/1453.1-33/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 perihal Rekomendasi terhadap Sisa Tanah yang Belum Selesai Pengadaan Tanahnya untuk Pembangunan Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;
- Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo 2. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor Ps 0102-An/66 tanggal 1 September 2022 perihal Pengajuan (DPPT) Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar;
- 3. Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PS 0102-An/76 tanggal 22 September 2022 perihal Tanggapan atas Pengajuan Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Pembangunan Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

- Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar seluas ± 126,97 Ha (seratus dua puluh enam koma sembilan tujuh hektar), sebagai berikut :
- a. data lokasi pengadaan tanah atas sisa tanah untuk pembangunan Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar;
- b. peta penetapan lokasi pengadaan tanah atas sisa tanah untuk pembangunan Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan;

KETIGA

- Pelaksanaan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Telah sesuai dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Karanganyar serta ketentuan perundang - undangan;
 - b. Perolehan hak atas tanah melalui pengadaan tanah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - c. Apabila di lokasi tersebut terdapat tanah dan/atau bangunan milik Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa agar diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - d. Penggunaan tanah harus berdasarkan kajian dampak lingkungan serta dampak sosial masyarakat yang timbul sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - e. Apabila perolehan hak atas tanah telah selesai dilaksanakan, selanjutnya diwajibkan segera mengajukan permohonan hak atas tanahnya sampai dikeluarkan sertipikat hak atas tanah atas nama instansi induknya yaitu instansi yang memerlukan

tanah; dan

f. Pelaksanaan pembangunan fisik melibatkan tenaga kerja dari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan pembangunan tersebut.

KEEMPAT : Pengawasan pelaksanaan Keputusan Gubernur ini

dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku

Sekretaris Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini dicabut apabila pelaksanaan

pembangunan dan/atau pengadaan tanah tidak sesuai dengan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU dilakukan pencabutan.

KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 20 Oktober 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
- 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
- 4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- 5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
- 8. Bupati Karanganyar;
- 9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- 10. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
- 11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
- 13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
- 14. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
- 15. Kepala Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
- 16. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
- 17. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 590/44 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH ATAS
SISA TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
BENDUNGAN JLANTAH DI KABUPATEN
KARANGANYAR

DATA LOKASI PENGADAAN TANAH ATAS SISA TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN JLANTAH DI KABUPATEN KARANGANYAR


NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN
1.	Tlobo	Jatiyoso	Karanganyar
2.	Karangsari		

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 590/44 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH ATAS SISA TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN JLANTAH DI
KABUPATEN KARANGANYAR

PETA PERSETUJUAN LOKASI PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH ATAS SISA TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN JLANTAH DI KABUPATEN KARANGANYAR



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO